

**OPERATOR PENGELOLAAN – APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - PPID
2025**

Kpt Sek 14 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN APLIKASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) *ONLINE* PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Untuk menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik secara transparan, akuntabel, baik, dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online*, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan ini diatur: Pengangkatan Operator Pengelolaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) *Online* Komisi Indipenden Pemilihan Komisi Independen Pemilihan dan tugas Operator.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.

- Lamp.: - hlm.